

Jurnal Restoratif Justice

Vol. 7 No. 1, Mei 2023

E-ISSN: 2622-2051, P-ISSN: 2580-4200

LEGALITAS HAK CIPTA ATAS KONTEN EKSPLOITASI ANAK DALAM MEDIA SOSIAL TIKTOK

COPYRIGHT LEGALITY OF CHILD EXPLOITATION CONTENT IN TIKTOK SOCIAL MEDIA

**Robby Lalaar¹, Yosman Leonard Silubun², Herry Hendri F.Mote³,
Raymond Paradeys Fenetiruma⁴**

¹ Universitas Hang Tuah Surabaya, Email: robbylalaar@gmail.com

² Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: yosman@unmus.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: herryhendri@unmus.ac.id

⁴ Fakultas Hukum Universitas Musamus, Email: rayfenet@unmus.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna TikTok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak *disabilitas* sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan *like* pada video tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media TikTok. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut *normative law research*. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang.

Hasil penelitian yang dilakukan penulis bahwa Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi TikTok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan demikian maka video eksploitasi anak pada media TikTok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Kata Kunci: Legalitas, Hak Cipta, Video eksploitasi, TikTok

Abstract

The development of social media is very rapid because everyone wants to have their own media. TikTok as an entertainment application is currently very popular among Indonesian teenagers aged 13 to 21 years. TikTok also has a positive impact on teenagers that many people may not know about. On the basis of economic benefits, Tiktok users produce videos that use children, especially children with disabilities as actors with the aim of getting appreciation from the audience in the form of comments and likes on the video.

This study aims to find out how the legality of copyright for child exploitation content in Tiktok media is. The research method used by the author is normative legal research or so-called normative law research. Normative legal research is a form of legal research that uses normative case studies in the form of searching for forms of legal behavior such as the study of laws.

The results of the research conducted by the author show that the legality of copyright must meet several conditions that have been regulated in Law Number 28 of 2014 concerning copyright, namely automatically based on declarative principles, creations are realized in real form and do not conflict with laws and regulations. For child exploitation videos uploaded to the Tiktok application, it is mutatis mutandis against Law Number 35 of 2014 concerning amendments to Law Number 23 of 2002 concerning child protection. The law prohibits exploitation of children in the form of economic, social and sexual exploitation. For this action, a person will receive criminal sanctions. Thus, videos of child exploitation on Tiktok media will not get copyright, because they do not meet the conditions and do not conflict with statutory regulations.

Keywords: *Legality, Copyright, Video exploitation, Tiktok*

Pendahuluan

Menurut hasil Survei Literasi Digital Nasional 2021,¹ penggunaan internet di seluruh dunia terus meningkat setiap tahunnya. Sinergi dengan hal tersebut adalah akses internet semakin mudah dan tersebar luas, serta biaya akses internet semakin murah. Salah satu konsekuensi dari peningkatan ini adalah peningkatan penggunaan media sosial, yang semakin populer dan umum. Lahirnya aplikasi video *sharing* atau biasa disebut sebagai media sosial seperti youtube, instagram, Tiktok dan berbagai aplikasi lainnya merupakan salah satu indikator peningkatan dan perkembangan internet.

Perkembangan media sosial sangat pesat karena setiap orang ingin memiliki media mereka sendiri. Media sosial tidak seperti media konvensional, seperti televisi, radio, atau koran, yang membutuhkan banyak uang dan tenaga kerja. Dengan menggunakan jaringan internet, pengguna media sosial dapat mengaksesnya tanpa biaya besar, tanpa alat mahal, dan tanpa bantuan karyawan. Sebagai pengguna media sosial, kita memiliki

¹ Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021. *Status Literasi Digital Di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta : Kata Data Insinght Center. Hal 60

kebebasan untuk mengedit, menambahkan, dan mengubah tulisan, gambar, video, grafis, dan model konten lainnya secara bebas.

TikTok sebagai salah satu aplikasi hiburan yang saat ini sangat populer di kalangan remaja Indonesia berusia 13 hingga 21 tahun. Mereka dapat menggunakannya untuk memposting video, status, dan berbelanja. TikTok juga memberikan dampak positif bagi remaja yang mungkin belum banyak diketahui orang. Tentu saja, ini dicapai melalui penggunaan TikTok yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan penggunaannya. Beberapa dampak positif dari Tiktok adalah melatih menghasilkan konten yang menarik dan unik, menambah relasi dan penghasilan, meningkatkan rasa percaya diri pengguna untuk menampilkan kreasi, dan juga untuk sebagai sumber informasi berita terkini.

Salah satu dampak positif lainnya adalah sebagai media perlindungan hak cipta. Dengan adanya publikasi konten oleh pengguna Tiktok secara otomatis pengguna tersebut mendapatkan hak cipta atas konten yang ditampilkan. Hal ini selaras dengan ketentuan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta yang menyatakan hak cipta timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika ciptaan diwujudkan. Simpulannya adalah bahwa ketika suatu konten di siarkan secara online melalui media Tiktok, maka hak cipta konten tersebut secara otomatis diberikan kepada pengguna yang menyiarkannya. Tanpa memandang *Term of service* Tiktok terkait pemberian lisensi atas konten yang disiarkan, eksklusivitas hak cipta tetap menjadi milik pengguna yang mempublikasi konten.

Dampak positif lainnya yang perlu mendapat perhatian adalah adanya keuntungan finansial atas konten-konten yang disiarkan di Tiktok menyebabkan pengguna berlomba-lomba untuk menciptakan video kreasi untuk disiarkan pada aplikasi Tiktok. Fenomena ini menciptakan suatu pelanggaran pidana baru, berkembangnya konten-konten yang mengeksploitasi anak-anak. Atas dasar keuntungan ekonomi maka pengguna Tiktok memproduksi video yang menggunakan anak-anak terlebih khusus anak-anak *disabilitas* sebagai pemeran dengan tujuan mendapat apresiasi dari penonton berupa komentar dan *like*² pada video tersebut. Dengan semakin

² Bentuk apresiasi menyukai konten dengan cara menekan tombol berbentuk hati pada aplikasi Tiktok. Pada beberapa media video sharing lainnya bentuk apresiasi tersebut berupa tombol jempol, seperti pada Youtube dan Facebook.

banyak komentar dan *like* pada konten maka akan meningkatkan *cashflow* yang dapat di *monetize*³ oleh pengguna Tiktok.

Hal ini menjadi fenomena sosial yang banyak digaungkan oleh banyak aktivis perlindungan anak karena bertentangan dengan prinsip-prinsip perlindungan anak di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak (selanjutnya disebut UU Anak) pada pasal 76I diterangkan bahwa “setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Ketentuan pada UU Anak tidak dapat secara absolut menghapus bentuk eksploitasi anak, secara khusus eksploitasi dalam dunia media sosial. Tuntutan ekonomi menjadi faktor utama baik orang tua maupun orang-orang terdekat dari anak, tetap melakukan eksploitasi dalam media Tiktok.⁴ Akibat dari eksploitasi anak tersebut menyebabkan ketakutan dan trauma yang mendalam bagi anak tersebut.

Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana legalitas hak cipta atas konten eksploitasi anak dalam media Tiktok ?

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis ialah penelitian hukum normativ atau biasa disebut *normative law research*. Penelitian hukum normativ merupakan bentuk penelitian hukum yang menggunakan studi kasus normativ berupa pencarian atas bentuk perilaku hukum seperti kajian undang-undang.

Pembahasan

Eksploitasi Anak dan Dampak Yang Ditimbulkan Berdasarkan Hukum Indonesia

³ Suatu istilah yang digunakan oleh konten kreator video sharing atas keuntungan ekonomi yang akan didapat dari hasil postingan pada aplikasi video sharing.

⁴ Iman Budi Laksono. 2022. *Anggota DPR RI Soroti Bahaya Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial*. Tersedia secara Online pada: <https://www.antarane.ws.com/berita/3291939/anggota-dpr-soroti-bahaya-eksploitasi-anak-melalui-media-sosial>. Diakses tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT

Dalam sistem hukum di Indonesia, anak merupakan bagian subjek hukum *orang/recht persoon* yang mendapatkan perlindungan lebih dibandingkan *recht persoon* dalam rentang usia di atasnya. Namaun dalam penerapannya, anak seringkali ditempatkan pada subjek hukum *recht persoon* yang paling sering diabaikan atas perlindungan hukum. Sikap ini seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merupakan orang tua maupun orang terdekat dari anak berupa eksploitasi anak. Orang tua maupun orang terdekat dari anak seharusnya menjadi garda terdepan dalam melindungi anak dari tindakan eksploitasi yang dapat berdampak buruk bagi masa depan anak dan bangsa.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, pemanfaatan untuk keuntungan, pengisapan, pemerasan (tenaga orang lain). Eksploitasi anak atau dalam bahasa Belanda disebut *kinder uitbuiting* merupakan suatu kondisi pemanfaatan anak yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan ekonomi demi kepentingan pribadi.⁵ Ada berbagai dan kondisi serta contoh dari eksploitasi anak yang sering kita jumpai di sekitar kita. *Pertama*, memberikan pekerjaan rumah tangga untuk anak; *Kedua*, pada negara-negara konflik di benua Afrika, anak-anak dipaksa untuk menjadi tentara dan turut serta dalam konflik bersenjata; *Ketiga*, anak-anak dipaksa untuk menjadi pekerja seks komersial dan menjadi pemeran dalam video pornografi; *Keempat*, anak-anak digunakan sebagai kurir narkoba dan *Kelima*, anak-anak dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang berbahaya.⁶

Berbagai contoh di atas dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari dan telah menjadi problematika sosial dan hukum bagi semua bangsa di dunia.⁷ Namun contoh di atas bukanlah akhir, melainkan awal dari fenomena eksploitasi yang dialami anak. Eksploitasi anak pada saat sekarang tidak terbatas hanya pada ruang-ruang sosial kemasyarakatan saja melainkan telah bertransformasi ke dalam dunia digital. Kehadiran teknologi digital berupa media sosial saat ini, melahirkan bentuk eksploitasi anak yang transparan.

⁵ BATOLA, N. (2021). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB). Hal 2

⁶ Putra, A. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.

⁷ Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.

Tanpa disadari saat ini, dalam media sosial, anak-anak digunakan sebagai subjek konten terkhusus Tiktok. Saat ini dapat ditemukan dalam media Tiktok, video anak penyandang disabilitas ditampilkan dengan tujuan menarik rasa iba dari penonton konten, lebih jauh dapat juga ditemukan berbagai video *prank*⁸ dengan anak sebagai subjek konten dan berbagai video lainnya.⁹

Dalam UU Anak mengatur terkait pelarangan eksploitasi pada anak yakni berupa :

- a) Eksploitasi Ekonomi, merupakan kondisi pendayagunaan serta pemanfaatan anak dari segi fisik dan tenaga untuk bekerja demi kepentingan orang dewasa. Konsep eksploitasi ekonomi biasanya terjadi kepada anak-anak yang dipaksa melakukan pekerjaan yang seharusnya tidak mampu dilakukan pada usia mereka.
- b) Eksploitasi Sosial, merupakan bentuk tindakan yang dapat menghambat perkembangan emosional dan sosial anak. Bentuk eksploitasi ini seringkali dijumpai pada anak-anak yang dituntut dan dipaksa oleh orang tua, keluarga bahkan guru dan sekolah untuk mendapatkan hasil pendidikan yang tinggi. Kondisi ini dapat mengakibatkan anak rentan untuk mendapatkan gangguan stress dan kecemasan.
- c) Eksploitasi Seksual, merupakan bentuk eksploitasi yang tidak hanya berdampak pada anak tetapi pada masa depan negara. Kondisi eksploitasi ini dapat terjadi oleh anak yang kondisi keluarga normal maupun terhadap anak-anak yang keadaan keluarganya kurang baik. Eksploitasi seksual terhadap anak ini, berdasarkan beberapa penelitian dapat melahirkan pelaku-pelaku eksploitasi baru yang berasal dari anak-anak yang dulunya adalah korban.

Bentuk-bentuk eksploitasi diatas secara yuridis telah diatur dalam UU Anak. Pada Pasal 15, 76I dan 88 UU Anak menjelaskan bahwa anak berhak mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual, serta melarang setiap orang untuk memanfaatkan anak untuk kepentingan ekonomi orang dewasa dan juga adanya sanksi pidana kepada pihak-pihak yang melakukan eksploitasi kepada anak. Lebih lanjut pada UU Anak menerangkan diperlukan

⁸ Suatu istilah dalam media sosial, dimana pembuat konten membuat lelucon dengan tujuan untuk mengolok-olok, memperdayai dan mengerjai orang lain.

⁹ *Op.Cit.* Iman Budi Laksono

peran aktif dari para pihak baik dari orang terdekat anak, lingkungan dan yang paling utama adalah pemerintah. Peran pemerintah diarahkan pada pengawasan serta konseling terkait pencegahan tindak pidana eksploitasi anak.¹⁰

Dampak yang ditimbulkan dari adanya eksploitasi terhadap anak adalah¹¹:

- a) Pada eksploitasi seksual dapat memicu berbagai dampak terhadap korban, baik secara fisik maupun psikis. Secara fisik adalah cedera fisik, kehamilan, infeksi penyakit menular seksual dan lainnya. Sedangkan secara psikis dapat mengakibatkan trauma seumur hidup, stress, dan dapat melahirkan pelaku kekerasan seksual yang berasal dari anak korban eksploitasi seksual tersebut.
- b) Pada eksploitasi sosial dapat memicu beberapa efek negatif, antara lain anak mengisolasi diri dari orang-orang terdekatnya, dapat mengakibatkan anak kehilangan minat dan hobi, kehilangan kemampuan bersosialisasi dengan pihak lain dan membuat anak menghindari tempat dan orang tertentu.
- c) Pada eksploitasi ekonomi dapat menimbulkan beragam dampak buruk kepada anak, yakni anak secara emosional lebih cepat dewasa akibat dipaksa bekerja, mengakibatkan anak kehilangan minat atas pendidikan, dan anak kehilangan dunia bermain dan masa kecil diakibatkan harus bekerja.

Prinsip Legalitas Hak Cipta Konten Tiktok

Dalam KBBI, pengertian legalitas adalah perihal (keadaan) sah atau keabsahan. Dalam hukum juga dikenal adanya asas legalitas yaitu suatu perbuatan tidak dapat dipidana apabila belum ada hukum yang mengaturnya. Atau dapat juga diartikan sesuatu hal akan dianggap sah apabila telah sesuai dengan kondisi-kondisi yang ada dalam hukum. Sehingga prinsip legalitas hak cipta adalah keabsahan hak cipta berdasarkan syarat-syarat dalam undang-undang yang mengatur terkait hak cipta.

Hak cipta merupakan suatu hak eksklusif dari pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif ketika suatu ciptaan

¹⁰ Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.

¹¹ Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91-109.

diwujudkan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹² Hak cipta mengandung beberapa unsur yang juga merupakan syarat legalitas yaitu, secara otomatis berdarakan prinsip deklaratif, hak eksklusif dan diwujudkan dalam bentuk nyata, serta tidak bertentangan dengan undang-undang. Berdasarkan defenisi hak cipta diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa konsep lahirnya hak cipta didasari pada prinsip deklartif. Artinya bahwa seorang pencipta mendapatkan hak cipta atas ciptaan ketika ciptaan tersebut dipublikasikan atau diumumkan. Mekanisme publikasi dimaksud dapat dilakukan dengan beberapa cara, yakni *performing* atau menampilkan ciptaan didepan pihak lain, *publish* atau *upload* di media konvensional (TV, Koran, Majalah, Radio) maupun media online (Youtube, TikTok, Instagram dan lain-lain).

Berdasarkan prinsip deklaratif tersebut, maka ciptaan yang telah dipublikasikan atau diumumkan atasnya secara otomatis mendapatkan hak cipta. Selain mekanisme berdasarkan prinsip deklaratif diatas, pada Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta (selanjutnya disebut UU HC) mengatur terkait pendaftaran hak cipta melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut Dirjen KI) baik mendatangi langsung maupun secara online. Implementasi dari prinsip deklaratif dalam media Tiktok adalah hak cipta akan timbul secara otomatis ketika pengguna Tiktok mengupload konten/videonya kedalam aplikasi tersebut.

Selain prinsip deklaratif yang mengatur terkait terwujudnya hak cipta, dalam UU HC menyebutkan bahwa hak cipta adalah hak eksklusif dari pencipta. Yang dimaksud sebagai hak eksklusif pencipta adalah hak yang diberikan hanya kepada pencipta, hak tersebut tidak dapat diwakili atau dipindah tangankan kepada pihak lain. Dalam UU HC, hak eksklusif terbagi menjadi hak ekonomi dan hak moral.¹³ Hak ekonomi adalah suatu hak yang dimiliki oleh pencipta untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan yang digunakan oleh pihak lain. Implementasi hak ekonomi ini dikenal dengan istilah royalti. Lebih lanjut, hak moral merupakan hak pencipta yang bersifat absolut dan tidak dapat diganggu gugat oleh pihak lain. Dalam pengaturan UU HC, hak moral adalah kondisi pencipta secara mutlak menggunakan ciptaannya, baik dari segi identifikasi atau pencantuman nama pencipta,

¹² Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

¹³ Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.

maupun ketika pencipta mengubah, menambahkan, mengurangi ciptaannya.¹⁴

Implementasi dari hak eksklusif dalam media Tiktok dapat ditemukan ketika pengguna mendapatkan *monetize* atas konten yang diunggah dalam aplikasi tersebut. serta pencantuman nama pemilik awal konten ketika konten tersebut digunakan kembali oleh pihak lain, dalam dunia online dikenal dengan istilah *cover*.

Kondisi yang diwajibkan atas legalitas hak cipta adalah ciptaan harus diwujudkan dalam bentuk nyata. Dalam UU HC pasal 41 menjelaskan bahwa hak cipta tidak dapat diberikan kepada kreasi yang belum berwujud, ide, gagasan, sistem, metode dan pemikiran. Artinya setiap kreasi oleh pencipta yang masih ada dalam pikiran dan belum dituangkan dalam wujud nyata secara jelas tidak akan mendapatkan hak cipta.

Kondisi terakhir terkait legalitas hak cipta adalah bahwa suatu ciptaan tanpa mengurangi pembatasan pada prinsipnya tidak boleh bertentangan atau melanggar hukum. Sehingga setiap kreasi atau ciptaan yang melanggar undang-undang, seperti video ponografi, video merakit senjata dan video eksploitasi anak, pencipta video-video tersebut tidak akan mendapatkan hak cipta. Disebabkan pada contoh diatas jelas bertentangan dengan undang-undang pornografi, undang-undang teroris dan undang-undang perlindungan anak.

Kesimpulan

Legalitas hak cipta harus memenuhi beberapa kondisi yang telah diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yakni otomatis berdasarkan prinsip deklaratif, ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Atas video eksploitasi anak yang diunggah pada aplikasi Tiktok, secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Dalam Undang-undang tersebut melarang bentuk eksploitasi kepada anak baik berupa eksploitasi ekonomi, sosial dan seksual, atas tindakan tersebut, seseorang akan mendapat sanksi pidana. Dengan

¹⁴ Silubun, Y. L., Kalalo, J. J. J., & Alputila, M. J. (2021, December). The Implications of Protecting Geographic Indications of the Cultural Rights of the Asmat Indigenous People. In *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)* (pp. 453-457). Atlantis Press.

demikian maka video eksploitasi anak pada media Tiktok tidak akan mendapatkan hak cipta, karena tidak memenuhi kondisi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Daftar Pustaka

- BATOLA, N. (2021). Eksploitasi Anak Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 (Doctoral dissertation, Universitas Islam Kalimantan MAB).
- Kementerian Komunikasi dan Informasi, 2021. *Status Literasi Digital Di Indonesia Tahun 2021*. Jakarta : Kata Data Insinght Center.
- Putra, A. (2020). Restoratif Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak, Sesuai Dalam Uu Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Restorative Justice*, 4(1), 1-10.
- Sinaga, J., Fenetiruma, R., & Pelu, H. (2021). Pengangkatan "Anak Adat" Pada Suku Malind di Kabupaten Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 1-20.
- Silubun, Y., & Alputila, M. (2021). Youtube Youtube dan Hak Cipta : Legalitas Hak Moral dalam Cover Music Atas Hasil Karya Pemuda Merauke. *Jurnal Restorative Justice*, 5(1), 66-77.
- Silubun, Y. L., Kalalo, J. J. J., & Alputila, M. J. (2021, December). The Implications of Protecting Geographic Indications of the Cultural Rights of the Asmat Indigenous People. In *International Joined Conference on Social Science (ICSS 2021)* (pp. 453-457). Atlantis Press.
- Tajuddin, M., & Alputila, M. (2021). Konsep Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan Berbasis Konseling dalam Lembaga Pemasarakatan. *Jurnal Restorative Justice*, 5(2), 114-127.
- Zutema, A. K. S., & Nurwati, N. (2020). Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dengan Tingkat Kematian Anak. *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial*, 3(2), 91-109.

Internet

- Iman Budi Laksono. 2022. *Anggota DPR RI Soroti Bahaya Eksploitasi Anak Melalui Media Sosial*. Tersedia secara Online pada: <https://www.antaranews.com/berita/3291939/anggota-dpr-soroti-bahaya-eksploitasi-anak-melalui-media-sosial>. Diakses tanggal 21 Mei 2023 Pukul 10.00 WIT